



**PENETAPAN**

Nomor 141/Pdt. P/2021/PA.Tgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **Nurullah binti Ajri**, usia 48 tahun (Loa Duri, 13 Mei 1972), NIK 64020353067210004, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gerbang Dayaku, No. 04, RT 002, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **Pemohon I;**
2. **Nurhayati binti Barkati**, usia 26 tahun (Loa Duri, 31 Juli 1994), NIK 6402037107940001, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gerbang Dayaku, No. 04, RT 002, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **Pemohon II;**
3. **Agus Sopian bin Barkati**, usia 24 Tahun (Loa Duri, 20 Agustus 1996), NIK 640203200896001, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan PT. Sumalindo, tempat tinggal di Jalan Gerbang Dayaku, No. 04, RT 002, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **Pemohon III;**
4. **Arif Hidayatullah bin Barkati**, usia 18 Tahun (Loa Duri, 09 September 2002), NIK 6402030909021002, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan PT. Sumalindo, tempat tinggal di Jalan Gerbang Dayaku, No. 04, RT 002, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **Pemohon IV;**

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

*Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Tgr Hal. 1 dari 13*



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan bertanggal 25 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Tgr, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, **Barkati bin Kamrani** dan **Nurullah binti Ajri** menikah pada tanggal 16 November 1993, di KUA Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 394/34/IX/2019 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :
  - a. Nurhayati binti Barkati, lahir di Loa Dri, 31 Juli 1994;
  - b. Agus Sopian bin Barkati lahir di Loa Duri, 20 Agustus 1996;
  - c. Arif Hidayatullah bin Barkati, lahir di Loa Duri, 09 September 2002;
2. Bahwa, pada tanggal 16 Juni 2019 yang lalu, **Barkati bin Kamrani** meninggal dunia karena sakit, berdasarkan akta kematian nomor: 6402-KM-26062019-0020 tanggal 26 Juni 2019;
3. Bahwa selama pernikahan antara **Barkati bin Kamrani** dan **Nurullah binti Ajri** tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum **Barkati bin Kamrani** yaitu bapak Kamrani telah meninggal dunia Dan ibu Siti Nurhayati Telah meninggal dunia;
5. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Lasemi Binti Maolan;
6. Bahwa Almarhum **Barkati bin Kamrani** tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
7. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Administrasi di Bankaltimtra dengan Nomor Rekening 1612010818 dan keperluan Administrasi lainnya;

Hal. 2 dari 13 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Tgr



8. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Lasemi Binti Maolan;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :
  - a. Nurullah binti Ajri (istri);
  - b. Nurahayati binti Barkati (anak)
  - c. Agus Sopian bin Barkati (anak)
  - d. Arif Hidayatullah bin Barkati (anak)Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Lasemi Binti Maolan
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa persidangan diawali dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- a. **Bukti tertulis**, berupa:
  1. Bukti P.1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurullah, NIK 6402035305721004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 12 Maret 2019;
  2. Bukti P.2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati, NIK 6402037107940001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 19 Juli 2012;
  3. Bukti P.3: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Sopian, NIK 640203200896001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 3 dari 13 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Tgr



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 30 Maret 2019;

4. Bukti P.4: Fotokopi Kartu Tanda Pelajar atas nama Arif Hidayatullah, yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMK Kejuruan Muhammadiyah Loa Janan;
5. Bukti P.5: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402032606190011 atas nama Nurullah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 22 Agustus 2019;
6. Bukti P.6: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 394/34/IX/2019 atas nama Barkati dan Nurullah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kota Samarinda, tanggal 30 September 2019;
7. Bukti P.7: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.43305/IND/TH+/XII/2011 atas nama Nurhayati yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 20 Desember 2011;
8. Bukti P.8: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.43303/IND/TH+/XII/2011 atas nama Agus Sopian yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 Desember 2011;
9. Bukti P.9: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1331/IND/UMUM/XII/2002 atas nama Arif Hidayatullah yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 18 Desember 2002;
10. Bukti P.10: Fotokopi Akta Kematian atas nama Barkati Nomor 6402-KM-26062019-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 26 Juni 2019;
11. Bukti P.11: Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 151.32/17/LDI-II/2021 atas nama Kamrani yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Loa Duri Ilir, tanggal 25 Februari 2021;

Hal. 4 dari 13 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Tgr



12. Bukti P.12: Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 151.32/16/LDI-II/2021 atas nama Siti Nur Hayati yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Loa Duri Ilir, tanggal 25 Februari 2021;
13. Bukti P.13: Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris di buat oleh para Pemohon yang di ketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Loa Duri Ilir dan Camat Loa Janan;
14. Bukti P.14: Fotokopi Bagan Silsilah dari Almarhum Barkati yang ditandatangani oleh Ketua RT 12 Desa Loa Duri Ilir, Kepala Desa Loa Duri Ilir dan Camat Loa Janan;
15. Bukti P.15: Fotokopi Buku Tabungan bankaltimtera Nomor **1612010818** atas nama Barkati dengan jumlah tabungan terakhir sebesar Rp82.122.027,00 (delapan puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu dua puluh tujuh rupiah);

Alat bukti tertulis tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

**b. Saksi-saksi :**

1. **Yanti Mala binti Kamrani**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gerbang Dayaku, RT.2, No.84, Desa Loa Duri, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi mengaku sebagai Adik Kandung almarhum Barkati, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan mengenal laki-laki bernama Barkati bin Kamrani;
  - Bahwa Pemohon I adalah istri dari Barkati bin Kamrani;
  - Bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak dari Pemohon I dengan Barkati bin Kamrani;
  - Bahwa Barkati bin Kamrani meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2019 karena sakit;
  - Bahwa semasa hidupnya Barkati bin Kamrani hanya menikah satu kali, yaitu dengan Pemohon I, selalu hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

*Hal. 5 dari 13 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Tgr*



- Bahwa kedua orang tua Barkati bin Kamrani telah meninggal dunia, ayah Barkati meninggal dunia pada tahun 2008 sedangkan ibu Barkati meninggal dunia sekitar tahun 1985;
  - Bahwa pada saat meninggal dunia Barkati bin Kamrani tetap beragama Islam begitupula dengan Para Pemohon, sampai saat ini tetap beragama Islam;
  - Bahwa almarhumah Barkati bin Kamrani tidak meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum dibayarkan;
  - Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan yang selanjutnya digunakan untuk suatu keperluan di bankaltimtara;
2. **Ummi binti Basri**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gerbang Dayaku, RT.2, No.84, Desa Loa Duri, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi mengaku sebagai Tante dari Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan mengenal laki-laki bernama Barkati bin Kamrani;
  - Bahwa Pemohon I dan Barkati bin Kamrani adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Pemohon I dan Barkati bin Kamrani telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
  - Bahwa Barkati bin Kamrani meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2019 karena sakit;
  - Bahwa semasa hidupnya Barkati bin Kamrani hanya menikah satu kali, yaitu dengan Pemohon I, selalu hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa kedua orang tua Barkati bin Kamrani telah meninggal dunia lebih dulu, Kamrani (Ayah Kandung) pada tahun dan Siti Nurhayati (Ibu Kandung) telah meninggal dunia;

*Hal. 6 dari 13 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Tgr*



- Bahwa pada saat meninggal dunia Barkati bin Kamrani tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon hingga saat ini tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa almarhumah Barkati bin Kamrani tidak meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum dibayarkan;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan yang selanjutnya digunakan untuk suatu keperluan di bankaltimtera;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara dianggap sebagai bahagian tak terpisah dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara (Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.15), maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Tenggarong;

*Hal. 7 dari 13 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Tgr*



Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Barkati bin Kamrani telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2019 dan Para Pemohon adalah istri dan anak kandung Pemohon I dan Barkati bin Kamrani, yang karenanya beralasan hukum ditetapkan sebagai ahli waris. Penetapan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan mengambil tabungan atas nama Barkati bin Kamrani di bankaltimtar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan tersebut, maka fokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah untuk mengetahui kedudukan Barkati bin Kamrani sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.15 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15 tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan dua orang saksi Para Pemohon, yang memberikan keterangan saksi di muka persidangan dan di bawah sumpah. Oleh karena itu, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 dan P.15 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan secara keseluruhan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P. 11 dan P.12 berupa surat keterangan kematian atas nama Kamrani dan Siti Nur Hayati, merupakan surat yang dibuat bukan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal dan tahun pembuatan, sehingga bernilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya;

*Hal. 8 dari 13 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Tgr*



Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa surat keterangan ahli waris, merupakan akta dibawah tangan yang dibuat tanpa campur tangan pejabat berwenang, memuat tanggal dan tahun pembuatan, oleh karenanya memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa susunan anggota keluarga almarhum Gamariah, merupakan akta dibawah tangan yang dibuat tanpa campur tangan pejabat berwenang, memuat tanggal dan tahun pembuatan, oleh karenanya memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon relevan dengan pokok materil perkara ini, bersesuaian satu dengan lainnya, dan diperoleh berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya sebagai karib para Pemohon. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 disebutkan bahwa Kamrani dan Siti Nur Hayati telah meninggal dunia dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa jauh sebelum almarhumah Barkati bin Kamrani meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, oleh karena itu bukti P.11 dan P.12 tersebut telah pula didukung oleh keterangan kedua saksi para Pemohon dipersidangan, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa sebelum Barkati bin Kamrani meninggal dunia, kedua orangtuanya yaitu Kamrani dan Siti Nur Hayati telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 disebutkan surat keterangan ahli waris dari Barkati dan bagan silsilah keturunan Barkati telah bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa almarhum Barkati bin Kamrani semasa hidupnya memiliki satu orang istri dan tiga orang anak kandung yaitu para Pemohon, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Barkati bin Kamrani semasa hidupnya mempunyai seorang istri dan tiga orang anak kandung yaitu para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan kualitas alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti para Pemohon telah cukup dijadikan dasar

*Hal. 9 dari 13 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Tgr*



pembuktian dalil-dalil permohonan para Pemohon mengenai hubungan hukum atau fakta-fakta yang melahirkan hubungan hukum dalam konteks kewarisan yang bersumber dari Barkati bin Kamrani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai dalil-dalil Para Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Barkati bin Kamrani adalah anak dari pasangan Almarhum Kamrani dan Almarhumah Siti Nurhayati dan keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Barkati bin Kamrani meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2019 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Barkati bin Kamrani menikah satu kali, dengan perempuan bernama Nurullah binti Ajri (Pemohon I), tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga Barkati bin Kamrani meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Barkati bin Kamrani dengan Nurullah binti Ajri (Pemohon I) telah lahir tiga orang anak, yaitu:
  1. Nurhayati binti Barkati (Pemohon II);
  2. Agus Sopian bin Barkati (Pemohon III);
  3. Arif Hidayatullah bin Barkati (Pemohon IV);
- Bahwa pada saat Barkati bin Kamrani meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan yang selanjutnya akan digunakan untuk suatu keperluan di bankaltimtara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon dengan berbasis pada fakta-fakta hukum yang dinyatakan terbukti tersebut, disertai dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa maksud pengajuan permohonan ini tidak tidak dilandasi itikad buruk dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; *pertama*, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta

*Hal. 10 dari 13 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Tgr*



peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (*vide* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas *ijbari*. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Barkati bin Kamrani semasa hidupnya beragama Islam, kemudian meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2019, dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Barkati bin Kamrani sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat Barkati bin Kamrani yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa pada saat meninggal dunia, Barkati bin Kamrani meninggalkan istri (Pemohon

*Hal. 11 dari 13 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Tgr*



l) dan 3 orang anak kandung (Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV) yang diperoleh dari perkawinannya. Sedangkan kedua orang tua Barkati bin Kamrani yaitu Almarhum Kamrani (Ayah Kandung) dan Almarhumah Siti Nurhayati (Ibu Kandung) telah meninggal dunia lebih dahulu (*vide Bukti P.11 dan P.12*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c menyatakan "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa ahli waris dari Barkati bin Kamrani yaitu Para Pemohon hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, harus dinyatakan bahwa yang berkedudukan sebagai ahli waris pada saat meninggal dunianya pewaris, Barkati bin Kamrani, adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah permohonan murni tanpa sengketa maka produknya adalah penetapan dan hanya mengikat para ahli waris yang tercantum dalam amar penetapan ini dan tidak mengikat kepada orang lain atau kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pengaju perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Barkati bin Kamrani telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2019 adalah pewaris;
3. Menetapkan bahwa:

*Hal. 12 dari 13 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Tgr*



- 3.1 Nurullah binti Ajri (istri);
- 3.2 Nurhayati binti Barkati (anak perempuan);
- 3.3 Agus Sopian bin Barkati (anak perempuan);
- 3.4 Arif Hidayatullah bin Barkati (anak perempuan);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Barkati bin Kamrani;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1442 Hijriah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Nahdiyanti, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Dr. Massadi, S. Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Nahdiyanti, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**

**Dr. Massadi, S. Ag., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/ PNB	: Rp	80.000,00
1. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	1.200.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>1.340.000,00</b>

(satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Tgr